



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 8 Maret 2021 Nomor 141/1115/BPD Perihal Penerapan Pilkades Serentak Melalui *e-Voting*, ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 21) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

- a. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 26);
- b. Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 34);

- c. Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 37);
- d. Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 33);

diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 27a dan angka 28 Pasal 1 disisipkan 4 (empat) angka yakni angka 27b, angka 27c, angka 27d dan angka 27e sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
9. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa akibat diberhentikannya seorang Kepala Desa dalam masa jabatan.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
11. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
12. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut sebagai Bakal Calon adalah Warga Negara Indonesia yang telah melalui proses penjurangan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sesuai dengan perundang-undangan
13. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

14. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- 14a. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- 14b. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
- 14c. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
- 14d. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 14e. Hari kerja adalah hari kerja Pemerintah Daerah.
- 14f. Hari adalah hari kalender.
15. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
16. Panitia Pemilihan Kepala Desa antar waktu adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa antar waktu.
17. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Hak memilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan calon Kepala Desa.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
20. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
21. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
24. Penjaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh Bakal Calon Kepala Desa.
25. Penyaringan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa berupa pemeriksaan persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dan/atau seleksi berdasarkan seleksi kemampuan Bakal Calon Kepala Desa.
26. Seleksi tambahan adalah kegiatan seleksi dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan dan usia serta ujian tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

27. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Desa untuk membantu penyelenggaraan Pemungutan dan penghitungan suara pada TPS di desa yang lebih dari 1(satu) TPS.
- 27a. Wilayah Pemilihan adalah dusun/gabungan dusun/gabungan RT yang dijadikan dasar penghitungan kemenangan Calon Kepala Desa dalam hal terjadi perolehan suara sah yang tertinggi lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa.
- 27b. Lembar Kode Akses adalah lembaran yang berisi angka/huruf/symbol/karakter lainnya atau kombinasi diantaranya yang berfungsi untuk mengakses sistem komputer dalam pilkades serentak secara *e-voting*.
- 27c. Lembar Bukti Pemilihan adalah lembaran yang berisi angka/huruf/symbol/karakter lainnya atau kombinasi diantaranya sebagai bukti pemilih telah menggunakan hak pilihnya.
- 27d. Lembar Rekap Bilik adalah lembaran yang berisi hasil rekapitulasi hasil pemungutan suara dari bilik suara.
- 27e. Kotak Audit adalah salah satu perlengkapan dalam pilkades serentak secara *e-voting* sebagai tempat menampung Lembar Bukti Pemilihan.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dibentuk oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi terkait yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Magelang yaitu Bupati, pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di Daerah;
 - b. pimpinan kepolisian resort Magelang Kota;
 - c. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten; dan
 - d. unsur terkait lainnya.
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, Bupati membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan
 - c. unsur terkait lainnya.
- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
 - b. mensosialisasikan ketentuan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;

- d. memfasilitasi pengadaan surat suara;
 - e. memfasilitasi pengadaan surat undangan pemungutan suara, kotak suara, tinta, alat dan alas coblos, kertas plano penghitungan suara;
 - f. mendistribusikan surat suara;
 - g. mendistribusikan surat undangan pemungutan suara, kotak suara, tinta, alat dan alas coblos, kertas plano penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Desa;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa;
 - i. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelantikan Kepala Desa.
- (5) Sub kepanitiaan di kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dan huruf g pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada Desa.
- (7) Dalam menetapkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c Panitia Pemilihan Kabupaten harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. dalam hal TPS lebih dari 1 (satu), jumlah kotak suara setiap TPS paling sedikit 1 (satu);
 - b. dalam hal TPS hanya 1 (satu), jumlah kotak suara setiap Wilayah Pemilihan paling sedikit 1 (satu); dan
 - c. setiap 1 (satu) kotak suara paling banyak untuk 2.000 (dua ribu) pemilih.
3. Diantara BAB VI dan BAB VII disisipkan 2 (dua) bab yakni BAB VIA dan BAB VIB dan diantara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan Pasal 81A, Pasal 81B, Pasal 81C, Pasal 81D, Pasal 81E, Pasal 81F, Pasal 81G, Pasal 81H, Pasal 81I, Pasal 81J, Pasal 81K, Pasal 81L, Pasal 81M, Pasal 81N, Pasal 81O, Pasal 81P, Pasal 81Q, Pasal 81R, Pasal 81S, Pasal 81T, Pasal 81U, Pasal 81V, Pasal 81W, Pasal 81X, Pasal 81Y, Pasal 81Z sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

Pasal 81A

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;

- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati.

Pasal 81B

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 81C

- (1) Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1. dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2. pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3. dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dapat dilaksanakan secara langsung dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
 - 4. pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
 - 5. bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6. Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Calon Kepala Desa;
 - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;

- c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 81D

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
- a. melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran Corona Virus Disease 2019 serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
 - b. panitia pemilihan di Desa;
 - c. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Desa; dan
 - g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
- (4) Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- (5) Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten;
 - c. camat;
 - d. perangkat acara; dan
 - e. undangan lainnya.
- (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Pasal 81E

- (1) Calon Kepala Desa, panitia pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81A sampai dengan Pasal 81D dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis I;
 - c. teguran tertulis II; dan
 - d. diskualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada calon kepala desa, pendukung, dan unsur lain yang terlibat oleh panitia pemilihan di desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada panitia pemilihan di desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada calon kepala desa oleh sub kepanitiaan di kecamatan berdasarkan laporan dari panitia pemilihan di desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten atas laporan dari panitia di kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada calon kepala desa oleh bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan kabupaten atas laporan dari sub kepanitiaan di kecamatan dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Pasal 81F

Bupati selaku ketua satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* kabupaten berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 81G

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kepada gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan hasil persiapan Pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. laporan Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Kepala Desa terpilih.

Pasal 81H

Biaya pemilihan Kepala Desa dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* dapat didukung dari APBDes sesuai kemampuan keuangan desa.

Pasal 81I

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease 2019* berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB VIB PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA SECARA ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Pemungutan Suara

Paragraf 1 Uji Fungsi Peralatan, Pengosongan Basis Data dan Kotak Audit

Pasal 81J

Ketentuan mengenai persiapan pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48 berlaku mutatis mutandis untuk persiapan pemungutan suara dan pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik.

Pasal 81K

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa/KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak audit;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak audit;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Panitia Pemilihan Desa/KPPS dan saksi dibantu oleh Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan uji fungsi peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten menyerahkan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik dan cadangan peralatan pemilihan kepala desa secara elektronik kepada Panitia Pemilihan Desa setelah dilakukan uji fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dituangkan dengan Berita Acara Serah Terima.
- (4) Sebelum dimulainya pelaksanaan pemungutan suara Panitia Pemilihan Desa/ KPPS dan saksi wajib memastikan basis data hasil pemungutan suara pada perangkat pemungutan suara dan cadangan perangkat pemungutan suara dalam keadaan 0 (nol) dan kotak audit dalam keadaan kosong.
- (5) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah dan tidaknya pelaksanaan uji fungsi peralatan pemungutan suara secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh calon Kepala Desa, BPD dan warga masyarakat.
- (7) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa/ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan Desa/KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 81L

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81K ayat (1) dan ayat (4), Ketua Panitia Pemilihan Desa/Ketua KPPS melaksanakan kegiatan pembukaan pemungutan suara.
- (2) Pembukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengumuman kepada pemilih meliputi:
 - a. nomor urut, nama dan foto masing-masing Calon Kepala Desa;
 - b. nama saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa;
 - c. batas waktu pemungutan suara;
 - d. tata cara pemungutan suara; dan
 - e. jumlah pemilih yang tercantum dalam DPT.

Pasal 81M

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal terdapat permasalahan yang harus diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS sebelum pemungutan suara, waktu dimulainya pemungutan suara dapat ditunda paling lama sampai dengan pukul 09.00 WIB dan ditutup sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Dalam hal waktu pemungutan suara telah berakhir, pemilih yang sudah berada di TPS tetap diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.

Pasal 81N

- (1) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, pemilih diberi kesempatan menggunakan hak pilihnya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan Desa/KPPS meneliti Surat Undangan Pemungutan Suara dari setiap pemilih yang hadir untuk disesuaikan dengan DPT.
- (3) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pemungutan suara tetap diberikan hak untuk menggunakan hak pilihnya sepanjang terdaftar dalam DPT dengan menunjukkan KTP asli atau KK asli dan menyerahkan foto kopi KTP atau foto kopi KK.
- (4) Pemilih yang telah menyerahkan Surat Undangan, foto kopi KTP atau foto kopi KK kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS berhak mendapatkan lembar kartu yang berisi kode batang yang digunakan untuk membuka akses pemilihan elektronik di dalam memberikan hak suaranya.

Paragraf 3

Mekanisme Pemberian Suara Secara Elektronik Oleh Pemilih

Pasal 81O

- (1) Setiap pemilih hanya menggunakan hak pilihnya 1 (satu) kali secara langsung dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih berkebutuhan khusus, lanjut usia, ibu hamil atau sedang dalam keadaan sakit dalam menggunakan hak pilihnya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

- (3) Panitia Pemilihan Desa/KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pemberian suara elektronik oleh pemilih dilakukan dengan cara:
 - a. Pemilih datang ke TPS dengan membawa surat undangan resmi dari Panitia Pemilihan Desa;
 - b. KPPS menandai kehadiran pemilih dengan melingkari nomor urut pada DPT;
 - c. Pemilih menunggu di tempat yang telah disediakan;
 - d. KPPS melakukan verifikasi data pemilih pada perangkat verifikasi;
 - e. Dalam hal pemilih telah terverifikasi, KPPS memberikan lembar kode akses yang berisi kode batang yang digunakan untuk membuka akses pemilihan elektronik di bilik;
 - f. Pemilih dengan atau tanpa bantuan petugas KPPS melakukan pemindaian lembar kode akses yang berisi kode batang menggunakan perangkat pemindai elektronik;
 - g. Pemilih menggunakan hak pilihnya secara elektronik dengan cara menyentuh tanda gambar calon yang dipilih pada layar monitor menggunakan jari tangan atau dengan cara lain sesuai jenis perangkat elektronik yang tersedia di bilik suara;
 - h. Setelah melakukan pemilihan, pemilih mengambil lembar bukti pemilihan yang berisi kode batang dari perangkat mesin cetak dan memasukkan lembar bukti pemilihan ke dalam kotak audit; dan
 - i. Pemilih menuju ke petugas tinta untuk diberikan tinta pada salah satu jari atau anggota tubuh lainnya yang lazim dilihat orang lain.
- (5) Pemilih berkebutuhan khusus, lanjut usia, ibu hamil atau sedang dalam keadaan sakit dapat diberikan kesempatan memberikan suaranya terlebih dahulu dengan persetujuan pemilih yang sudah hadir.
- (6) Pemilih tidak diperkenankan menggunakan kamera dan/atau telepon genggam berkamera di bilik suara.

Pasal 81P

- (1) Setelah pemungutan suara dinyatakan selesai oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa/Ketua KPPS, Ketua Panitia Pemilihan Desa/Ketua KPPS dan dapat dibantu Panitia Pemilihan Kabupaten menutup sistem aplikasi pemungutan suara elektronik pada seluruh perangkat elektronik di TPS dengan disaksikan oleh para saksi.
- (2) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi sah tidaknya penutupan sistem aplikasi pemungutan suara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 81Q

- (1) Panitia Pemilihan Desa/KPPS dan calon Kepala Desa/Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menandatangani Berita Acara Pemungutan Suara setelah Pemungutan Suara selesai.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan Kepala Desa.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap secukupnya masing-masing untuk Panitia Pemilihan Desa, BPD, Calon Kepala Desa/Saksi Calon Kepala Desa, Bupati dan Camat.

Bagian Kedua
Penghitungan Suara

Pasal 81R

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara, masing-masing calon Kepala Desa dapat menunjuk Saksi.
- (2) Penunjukan saksi oleh calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.
- (3) Sebelum penghitungan suara dilaksanakan, saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menyerahkan Surat Tugas Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Desa/KPPS.
- (4) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak bersedia menunjuk saksi, calon Kepala Desa membuat Surat Pernyataan bermeterai cukup yang isinya bahwa dalam penghitungan suara yang bersangkutan tidak menunjuk saksi dan akan menerima apapun hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 81S

- (1) Penghitungan suara dilakukan secara otomatis oleh sistem melalui perangkat elektronik pemungutan suara di bilik, dilanjutkan pencetakan rekap bilik hasil pemungutan suara, dan tidak membuka kotak audit.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa/KPPS di TPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (3) Rekap bilik hasil pemungutan suara dari perangkat elektronik ditandatangani Ketua KPPS dan para saksi.
- (4) Dalam hal saksi tidak menandatangani rekap bilik hasil pemungutan suara tidak mempengaruhi sah tidaknya perhitungan suara di TPS.

Pasal 81T

- (1) Setelah penghitungan suara berakhir, pada hari dan tanggal yang sama Panitia Pemilihan Desa/KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Desa/KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Desa/KPPS serta dapat ditandatangani oleh calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap secukupnya masing-masing untuk Panitia Pemilihan Desa, BPD, Calon Kepala Desa/saksi calon Kepala Desa, Bupati dan Camat.
- (4) Panitia Pemilihan Desa/KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara kepada semua orang yang hadir, selanjutnya menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan jumlah hasil penghitungan suara pada perangkat elektronik di bilik dengan jumlah kehadiran pemilih, jumlah suara sah dalam rekap bilik hasil pemungutan suara pada perangkat elektronik di bilik menjadi dasar penghitungan jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilihnya, dan pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan sah.

Pasal 81U

- (1) Pemerintah Desa menyimpan kotak audit hasil pemungutan suara elektronik dan menjamin kemanannya.
- (2) Kotak audit dapat dibuka untuk kepentingan pemeriksaan jika terjadi gugatan hukum Calon Kepala Desa atas perolehan suara Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara

Pasal 81V

- (1) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Desa melakukan rekapitulasi perolehan suara masing-masing calon Kepala Desa setelah penghitungan suara pada masing-masing TPS oleh KPPS selesai.
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) hari setelah hari pemungutan suara.
- (3) Untuk pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing calon Kepala Desa dapat menunjuk Saksi.
- (4) Penunjukan saksi oleh calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan Surat Tugas Penunjukan Saksi bermeterai cukup.
- (5) Sebelum rekapitulasi perolehan suara dilaksanakan Saksi dari masing-masing calon Kepala Desa menyerahkan Surat Tugas Penunjukan Saksi kepada Panitia Pemilihan Desa.
- (6) Dalam hal terdapat calon Kepala Desa yang tidak bersedia menunjuk saksi, tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 81W

- (1) Setelah rekapitulasi hasil perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81V berakhir, pada hari dan tanggal yang sama Panitia Pemilihan Desa membuat Berita Acara hasil rekapitulasi perolehan suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Desa dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan Desa serta dapat ditandatangani oleh Calon Kepala Desa/Saksi calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal terdapat Calon Kepala Desa/Saksi dari masing-masing Calon Kepala Desa yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berpengaruh terhadap hasil pemilihan kepala desa.
- (3) Berita acara hasil rekapitulasi perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap secukupnya masing-masing untuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, BPD, Calon Kepala Desa/Saksi calon Kepala Desa Bupati dan Camat.

Pasal 81X

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas.

- (3) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu) diatur sebagai berikut:
 - a. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan TPS dengan jumlah lebih banyak;
 - b. dalam hal jumlah TPS yang dimenangkan sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak;
 - c. dalam hal perolehan suara Calon Kepala Desa pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak sebagaimana dimaksud pada huruf b sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada TPS dengan jumlah suara sah terbanyak berikutnya; dan
 - d. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang pada semua TPS, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (4) Penetapan calon terpilih berdasarkan wilayah perolehan suara sah yang lebih luas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada desa dengan TPS hanya 1 (satu) diatur sebagai berikut:
 - a. calon terpilih yaitu Calon Kepala Desa yang memenangkan Wilayah Pemilihan terbanyak;
 - b. dalam hal jumlah Wilayah Pemilihan yang dimenangkan sama, calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara lebih unggul pada Wilayah Pemilihan dengan jumlah suara sah terbanyak; dan
 - c. dalam hal terjadi perolehan suara terbanyak lebih dari 1 (satu) Calon Kepala Desa pada semua Wilayah Pemilihan, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (5) Dalam hal Calon Kepala Desa terpilih adalah calon Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri, Pemilihan Kepala Desa dinyatakan gagal.
- (6) Penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Desa paling lambat 1 (satu) hari setelah pemungutan suara.

Bagian Keempat
Gangguan Teknis Perangkat Elektronik

Pasal 81Y

- (1) Dalam hal perangkat elektronik di TPS mengalami gangguan teknis pada saat pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, perangkat elektronik dilakukan perbaikan oleh Panitia Pemilihan Desa/ KPPS atau dapat dibantu Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Perangkat elektronik yang mengalami gangguan teknis dan tidak dapat diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dengan perangkat elektronik lainnya yang telah disediakan di TPS pada hari pemungutan suara.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan yang mengakibatkan perlunya tambahan waktu pemungutan suara, dapat diberikan tambahan waktu yang dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Dalam hal perangkat elektronik di bilik mengalami gangguan teknis dan tidak dapat diperbaiki pada proses pemungutan suara, dilakukan pemungutan suara ulang paling lama 7 hari dengan menggunakan surat suara atau *e-voting*.

- (5) Dalam hal perangkat elektronik di bilik mengalami gangguan teknis dan tidak dapat diperbaiki pada proses penghitungan suara, Ketua Panitia Pemilihan Desa/Ketua KPPS dengan disaksikan para saksi dan warga masyarakat yang hadir membuka kotak audit dan melakukan penghitungan lembar bukti pemilihan.
- (6) Rekap perhitungan lembar bukti pemilihan dari kotak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani Ketua KPPS dan para saksi.
- (7) Dalam hal saksi tidak menandatangani rekap lembar bukti pemilihan dari kotak audit tidak mempengaruhi sah tidaknya perhitungan suara di TPS.

Pasal 81Z

Ketentuan mengenai penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81R dan Pasal 81T berlaku mutatis mutandis untuk penghitungan lembar bukti pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 81Y ayat (5).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Oktober 2022

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

